



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN IURAN DAERAH  
PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Ponorogo, dilaksanakan penyaluran bantuan iuran daerah pada program jaminan kesehatan nasional;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penyaluran bantuan iuran daerah sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun mekanisme penyalurannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Iuran Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementrain Sosial;
12. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN BANTUAN IURAN DAERAH PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
7. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo.
8. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Sosial P3A adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran JKN.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI JK, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing pihak terkait untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengonfirmasikan data untuk mendapatkan kesepakatan.
19. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
20. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan atas jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
21. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan.
22. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk kartu atau digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan dan diberikan kepada setiap Peserta Penduduk PBPU dan BP sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

23. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
24. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
26. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
30. Fungsi Sosial adalah kewajiban Rumah Sakit dalam memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
31. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.
32. *Hospital Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat HSR adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan Rumah Sakit sebagai bentuk tanggung jawab sosial Rumah Sakit akan lingkungan sekitar.
33. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

34. Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda adalah Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang sebagian atau seluruh iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Peserta PBI Daerah yaitu masyarakat miskin dan/atau rentan miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai Bantuan Iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyaluran Bantuan Iuran pada Program JKN di Daerah yang dibiayai dari APBD.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Ponorogo melalui Program JKN;
- b. mengatur kriteria penerima bantuan iuran pada Program JKN di Daerah; dan
- c. tata cara mekanisme penyaluran bantuan iuran pada Program JKN di Daerah.

## BAB III KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Penerima Bantuan Iuran Daerah

### Pasal 4

Penerima Bantuan Iuran Daerah terdiri dari:

- a. Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda; dan
- b. Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang sebagian iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai Bantuan Iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan orang dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. penduduk Ponorogo yang memiliki KK dan KTP Ponorogo, termasuk bayi baru lahir dari orang tua yang memiliki KK dan KTP Ponorogo;

- b. masyarakat miskin dan/atau rentan miskin yang terdata pada desil 1-5 pada DTSEN;
  - c. tidak terdaftar sebagai Peserta PBI yang besaran iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi;
  - d. tidak terdaftar sebagai Peserta PBI yang sebagian iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - e. didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
  - f. memilih FKTP di wilayah Kabupaten Ponorogo; dan
  - g. peserta PBPU dan Peserta BP Pemda dengan status peserta aktif.
- (2) Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan orang dengan kriteria sebagai berikut:
- a. peserta PBPU dan Peserta BP mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
  - b. besaran iurannya dibayar secara mandiri atau pihak lain atas nama Peserta sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. memilih FKTP di wilayah Kabupaten Ponorogo, dan
  - d. peserta PBPU dan peserta BP mandiri dengan status peserta aktif.
- (3) Bantuan Iuran bagi penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihentikan apabila:
- a. peserta meningkatkan fasilitas dari ruang rawat kelas III;
  - b. peserta beralih jenis kepesertaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. peserta pindah FKTP di luar wilayah Kabupaten Ponorogo;
  - d. peserta yang menolak menerima Bantuan Iuran;
  - e. peserta yang meninggal dunia.
- (4) Kepesertaan penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas usulan dari Dinas Sosial P3A dan Puskesmas.
- (5) Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kuota yang ditetapkan Bupati setiap tahun anggaran.
- (6) Kepesertaan penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas data dari BPJS Kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Daerah

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pendaftaran penerima Bantuan Iuran Daerah bagi Peserta PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. data usulan berasal dari desa/kelurahan difasilitasi oleh Dinas Sosial P3A atau warga/masyarakat mendaftar secara mandiri ke Dinas Sosial P3A;
  - b. Dinas Sosial P3A wajib melakukan pemadanan data calon Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. data usulan Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda yang telah selesai dipadankan diusulkan oleh Dinas Sosial P3A melalui Dinas Kesehatan untuk ditetapkan menjadi penerima Bantuan Iuran Daerah;
  - d. dalam hal terdapat calon penerima Bantuan Iuran Daerah dari Peserta PBPU dan Peserta BP Mandiri kelas I, kelas II, maupun kelas III yang menunggak iuran, data dapat diusulkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas Sosial P3A untuk kemudian diverifikasi ulang status sosialnya;
  - e. penetapan data calon Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda sebagaimana dimaksud pada huruf d disesuaikan dengan kuota dan/atau anggaran yang tersedia;
  - f. Dinas Kesehatan mendaftarkan Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda yang telah ditetapkan kepada BPJS Kesehatan; dan
  - g. BPJS Kesehatan menerima pendaftaran Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda untuk kemudian diterbitkan Identitas Peserta.
- (2) Mekanisme pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Daerah bagi Peserta BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut :
- a. data calon Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda dapat diusulkan oleh Puskesmas ke Dinas Sosial P3A;
  - b. Dinas Sosial P3A melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan untuk dilakukan pemadanan data;
  - c. data yang sudah dipadankan kemudian ditetapkan sebagai data calon Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
  - d. penetapan data calon Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda sebagaimana dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan kuota dan/ atau anggaran yang tersedia;
  - e. Dinas Sosial P3A mendaftarkan Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda yang telah ditetapkan kepada BPJS Kesehatan; dan
  - f. BPJS Kesehatan menerima pendaftaran PBPU dan Peserta BP Pemda untuk kemudian diterbitkan Identitas Peserta.
- (3). Mekanisme pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Daerah bagi Peserta PBPU dan Peserta BP mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
- a. calon Peserta PBPU dan Peserta BP Mandiri mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. calon Peserta PBPU dan Peserta BP Mandiri dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;

- c. Peserta PBPB dan Peserta BP Mandiri dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III wajib menjadi Peserta aktif setiap bulannya; dan
- d. Bantuan Iuran bagi Peserta PBPB dan Peserta BP Mandiri dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III akan ditagihkan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Perubahan Penerima Bantuan Iuran Daerah  
dari PBPB dan BP Pemda

Pasal 7

- (1) Data penerima Bantuan Iuran Daerah dari Peserta PBPB dan Peserta BP Pemda dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penghapusan;
  - b. penggantian; dan
  - c. penambahan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS Kesehatan untuk pemadanan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila:
  - a. Peserta meningkatkan fasilitas dari ruang rawat kelas III;
  - b. Peserta beralih jenis kepesertaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. Peserta pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Ponorogo;
  - d. Peserta memilih FKTP di luar Daerah;
  - e. Peserta menolak menerima Bantuan Iuran;
  - f. Peserta dianggap sudah mampu; dan
  - g. Peserta meninggal dunia.
- (6) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penggantian dilakukan terhadap Peserta PBPB dan Peserta BP Pemda yang telah dilakukan penghapusan dengan calon Peserta PBPB dan Peserta BP Pemda sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. tidak melebihi kuota dari anggaran penerima Bantuan Iuran Daerah.

- (7) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan terhadap:
  - a. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda;
  - b. suami/istri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/istri terdahulu meninggal/bercerai;
  - c. anak angkat/anak tiri yang sah; dan
  - d. adanya penambahan kuota dari anggaran penerima Bantuan Iuran Daerah sesuai kriteria Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (8) Penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat otomatis bertambah bila statusnya bayi baru lahir dari ibu yang menjadi penerima Bantuan Iuran Daerah, dengan status kepesertaannya aktif sejak masuk ke dalam *master file* BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pendataan Ulang Penerima Bantuan Iuran Daerah  
dari PBPU dan BP Pemda

Pasal 8

- (1) Secara periodik Dinas Sosial P3A melaksanakan pendataan ulang Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda sesuai dengan kriteria perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kelas Perawatan Bagi Peserta PBPU  
dan Peserta BP Pemda

Pasal 9

- (1) Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda hanya dapat dirawat di kelas perawatan kelas III.
- (2) Peningkatan kelas perawatan dapat diberikan secara bertahap sesuai kapasitas Rumah Sakit, apabila kapasitas ruang perawatan di kelas III sudah penuh.
- (3) Dalam hal terjadi peningkatan kelas rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisih biaya ruang rawat inap dibebankan pada FKRTL bersangkutan sebagai pelaksanaan atas tugas fungsi sosial fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Terhadap FKRTL yang tidak melaksanakan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penerima Bantuan Iuran Daerah pada program JKN dibebankan pada:
  - a. APBD Kabupaten Ponorogo; dan
  - b. Dana HSR Rumah sakit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Pembiayaan penerima Bantuan Iuran Daerah pada program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembiayaan penerima Bantuan Iuran Daerah dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan sesuai jumlah Peserta;
  - b. penyelesaian pembayaran atas selisih pembayaran iuran penerima Bantuan Iuran Daerah kepada BPJS Kesehatan akan dikompensasikan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan hasil Rekonsiliasi yang telah disepakati;
  - c. apabila selisih pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan data kependudukan dan data penerima PBI JK, maka diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - d. dalam hal anggaran tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan Bantuan Iuran maka pembiayaan dapat dibebankan pada anggaran perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari setoran sebagian laba FKRTL yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- (5) Setiap FKRTL yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ponorogo wajib menyetorkan sebesar 1,5% dari laba bersih kepada POKJA HSR.
- (6) Dana HSR digunakan untuk:
  - a. membayar Iuran PBPU BP Pemda ke BPJS Kesehatan; dan
  - b. membiayai warga masyarakat tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN.
- (7) Bupati membentuk POKJA HSR dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala BPJS Kesehatan melakukan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Kedua Pembiayaan di Luar Penerima Bantuan Iuran Daerah

#### Pasal 12

- (1) HSR FKRTL dapat digunakan untuk membiayai warga masyarakat kurang mampu yang belum menjadi peserta JKN, dengan memperhatikan alokasi anggaran di FKRTL Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur FKRTL.
- (3) FKRTL wajib melaporkan data pasien yang mendapat pembiayaan di luar penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial P3A untuk diverifikasi ulang status sosialnya.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan sebagai penerima Bantuan Iuran Daerah ke Dinas Kesehatan sesuai ketentuan.

#### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial P3A, dan/atau PD terkait lainnya melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda, tetap berstatus sebagai Peserta PBPU dan Peserta BP Pemda dengan mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 05 Maret 2026

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 05-03-2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003